



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR : 50/HUK/2004
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL NOMOR 193/MENKES-KESOS/III/2000
TENTANG STANDARISASI PANTI SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat di era otonomi daerah dimana para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui panti sosial secara profesional dengan hasil yang optimal, dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Pelayanan Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial RI;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/Menkes-Kesos/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3879);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 272/M Tahun 1997 jo Keputusan Presiden RI Nomor 142/M dan 154/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Badan Standarisasi Nasional;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 684/MENKES-KESOS/SK/VII/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
21. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Keputusan Menteri Sosial RI tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/Menkes-Kesos/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial.
- KEDUA** : Standar panti sosial sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mencakup prinsip penyelenggaraan panti sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Panti Sosial.
- KETIGA** : Ketentuan yang berkaitan dengan Standarisasi Pelayanan Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/Menkes-Kesos/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2004

MENTERI SOSIAL RI,


H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi seluruh Indonesia.
6. Para Bupati / Walikota seluruh Indonesia.
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
8. Para Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.